



**P E N E T A P A N**

**Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Skg**

000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Suriani, S.H.i**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Wajo dan Partner, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 307 / SK / PA.Skg / XII / 2017, tanggal 05 Desember 2017, Selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Bakri Remmang, S.H., Said Hasanuddin, S.H.,M.H. dan Andi Margianti, S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 328/SK/PA.Skg/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Pen. No.981 /Pdt.G/2017/PA.Skg



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 981/Pdt.G/2017/PA.Skg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 30 Agustus 2004, di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan , Sajoanging Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor III/01/IX/2004, tanggal 30 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 3 bulan lebih dan dikaruniai 3 orang anak yaitu ANAK I, Umur 11 (sebelas) Tahun, ANAK II Umur 9 (Sembilan) tahun, ANAK III, Umur 3 (tiga) Tahun
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Rumah Orang Tua Tergugat di ..... Kabupaten Wajo dan pada bulan Juni 2017 Pindah ke ..... Kabupaten Wajo.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak awal tahun 2015 keharmonisan yang sudah terjalin sudah mulai pudar dan menghilang, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut. Bahkan hampir tiap hari Tegugat marah – marah tanpa sebab yang jelas, tetapi Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya.
5. Bahwa pada bulan September tahun 2017 Tergugat ketahuan selingkuh sehingga terjadi lagi pertengkaran dan pada saat itu juga

Hal. 2 dari 6 Pen. No.981 /Pdt.G/2017/PA.Skg



Tergugat meninggalkan rumah selama 2 hari dan Penggugat juga pergi ke Makassar Kursus selama 1 bulan

6. Bahwa pada saat Penggugat kembali dari Makassar yaitu bulan November terjadi lagi cekcok mulut bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga mengakibatkan bibir Penggugat berdarah, badan memar, dan perutnya di tendang bahkan Penggugat diusir dari rumah
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi
8. Bahwa oleh karena dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu Andi Muhammad Rayhan Hidayatullah, Umur 11 (sebelas) Tahun, Andi Fathimatuzzahra, Umur 9 (Sembilan) tahun, Andi Zakiatuddarajat, Umur 3 (tiga) Tahun dan oleh karena ketiganya masih kecil, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan didikan seorang ibu serta demi pertumbuhannya, kesehatan dan pendidikannya maka ketiganya lebih tepat dalam asuhan ibunya (penggugat) apalagi
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ..... terhadap Penggugat .....

Hal. 3 dari 6 Pen. No.981 /Pdt.G/2017/PA.Skg



3. Menetapkan Hak asuh terhadap anak; ANAK I, Umur 11 (sebelas) Tahun, ANAK II, Umur 9 (Sembilan) tahun, ANAK III, Umur 3 (tiga) Tahun kepada ibunya (Penggugat)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, dan telah ditempuh proses mediasi oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai mediator namun laporan mediasi menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat materil tidak hadir, meskipun telah dipanggil untuk mengikuti mediasi;

Bahwa pada persidangan yang ke lima Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Skg dengan alasan Penggugat akan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas

Hal. 4 dari 6 Pen. No.981 /Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 981/Pdt.G/2017/PA.Skg dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd.

**Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.**

Ketua Majelis  
ttd.

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Pen. No.981 /Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd.

**Dra. Salmah ZR.**

Panitera Pengganti  
ttd.

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 391.000,00**

Hal. 6 dari 6 Pen. No.981 /Pdt.G/2017/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)